PENGAWAL

UPTD PUSKESMAS TODANAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA

UPTD PUSKESMAS TODANAN

Desa Todanan, RT 02 / RW 03, Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58256

Website: puskesmastodanan.blorakab.go.id

e-mail: todananpuskesmas@yahoo.co.id

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
D I N A S K E S E H A T A N
UPTD PUSKESMAS TODANAN
Alamat : Rt.02/ Rw.03 Ds. Todanan Kec. Todanan
Kode Pos 58256 *Telp. (0296) 4319531*
Email : *todananpuskesmas@yahoo.co.id*

PANDUAN

PENGKAJIAN AWAL (PENGAWAL)

BAB I

DEFINISI

Pengkajian awal klinis adalah proses kajian kepada pasien yang meliputi anamnesa, pemeriksaan tanda vital untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan harapan pasien beserta keluarga

Sebelum masuk ke Unit pelayanan, dilakukan pengkajian awal terlebih dahulu yang meliputi pemeriksaan vital sign dan anamnesa singkat. . Formulir pengkajian awal merupakan bagian dari rekam medis yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien pada saat pertama kali berkunjung ke Puskesmas. Pada pelayanan rawat jalan, formulir pengkajian awal merupakan salah satu upaya dalam memenuhi aspek mutu layanan yang menjamin kesinambungan layanan saat pertama kali pasien datang hingga melakukan kunjungan ulang.

Dalam pelaksanaanya pengisin formulir pengkajian awal membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, Puskesmas Todanan membuat inovasi PENGAWAL (Pengajian Awal) yaitu mengadakan unit khusus yang bertugas melengkapi formulir pengkajian awal. Inovasi ini bertujuan agar mutu layanan di rawat jalan agar tetap terjaga namun dapat dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat.

BAB II

RUANG LINGKUP

1. Rekam medis merupakan dokumen penting dalam pelayanan kesehatan yang memuat informasi tentang identitas pasien, tanggal pelayanan, anamnesa, pemeriksaan fisik dan penunjang yang menggambarkan berbagai kebutuhan dan harapan pasien beserta keluarga.
2. Formulir pengkajian awal merupakan bagian dari rekam medis yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien pada saat pertama kali berkunjung ke Puskesmas. Pada pelayanan rawat jalan, formulir pengkajian awal merupakan salah satu upaya dalam memenuhi aspek mutu layanan yang menjamin kesinambungan layanan saat pertama kali pasien datang hingga melakukan kunjungan ulang.

BAB III

TATA LAKSANA

A. Pelaksanaan Pengkajian awal

a. Pasien baru

1. Petugas pengkajian awal memanggil pasien sesuai urutan.
2. Petugas pengkajian awal mengucapkan salam dan menyapa pasien.
3. Petugas pengkajian awal mencocokkan identitas pasien dengan data pada rekam medis, jika ada ketidak sesuaian data petugas mengkonfirmasikan dengan bagian pendaftaran.
4. Petugas pengkajian awal melakukan anamnesa atau alloanamnesa tentang keluhan utama.
5. Petugas pengkajian awal melakukan pemeriksaan tanda vital (pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu).
6. Petugas pengkajian awal menulis hasil anamnesa atau alloanamnesa serta hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pada lembar SOAP
7. Petugas pengkajian awal mengantar berkas rekam medis ke ruang pelayanan terkait.
8. Dokter/Dokter gigi/Perawat/bidan menerima berkas rekam medis dari petugas pengkajian awal.
9. Dokter/Dokter gigi/Perawat/bidan memanggil pasien sesuai urutan.
10. Dokter/Dokter gigi/Perawat/bidan mengucapkan salam.
11. Dokter/Dokter gigi/Perawat/bidan terkait meneruskan pengkajian lebih lanjut sesuai lembar pengkajian awal.
12. Dokter/Dokter gigi/Perawat/bidan mencatat hasil kajian dilembar pengkajian awal.

b. Pasien lama

1) Petugas pengkajian awal memanggil pasien sesuai urutan.
2) Petugas pengkajian awal mengucapkan salam dan menyapa pasien.
3) Petugas pengkajian awal mencocokkan identitas pasien dengan data pada rekam medis, jika ada ketidak sesuaian data petugas mengkonfirmasikan dengan bagian pendaftaran.

4) Petugas pengkajian awal melakukan anamnesa atau alloanamnesa tentang keluhan utama dan riwayat penyakit sekarang.
5) Petugas pengkajian awal melakukan pemeriksaan tanda vital (pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu).
6) Petugas pengkajian awal menulis hasil anamnesa atau alloanamnesa serta hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pada lembar SOAP
7) Petugas pengkajian awal mengantar berkas rekam medis ke ruang pelayanan terkait.
8) Dokter/Dokter gigi/Perawat/bidan menerima berkas rekam medis dari petugas pengkajian awal.
9) Dokter/Dokter gigi/Perawat/Bidan memperhatikan kelengkapan lembar pengkajian awal yang sudah pernah diisi.

Dokter/Dokter gigi/Perawat/Bidan melakukan pengkajian lebih lanjut sesuai lembar pengkajian awal apabila masih diperlukan data pasien yang belum lengkap untuk mencegah pengulangan.

BAB IV
DOKUMENTASI

Pengkajian awal